



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI BENGKULU**

**TIM TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGEMBANGAN INOVASI**

Nomor SOP	SOP-052/17000/2025
Tanggal Pembuatan	8 Januari 2021
Tanggal Revisi	26 Mei 2025
Tanggal Efektif	2 Juni 2025
Disahkan oleh	Kepala BPS Provinsi Bengkulu  Ir. Win Rizal, M.E. NIP. 19660825 198802 1 001
<b>NAMA SOP</b>	<b>Permintaan Instalasi Perangkat Lunak</b>

<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik; 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;  6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Pusat Statistik; 7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kearsipan; Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota ;  10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik.	1. Pendidikan minimal SLTA, D3 Non Komputer & S1 Non Komputer yang menguasai kemampuan Teknisi Dukungan Muda (Junior Technical Support) 2. D3 atau S1 Komputer
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/ PERLENGKAPAN</b>
1. Internal BPS Provinsi Bengkulu	1. PC/Laptop 2. Software 3. Jaringan Internet
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
	PC Pegawai



No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pegawai	Admin / PJK TI	Teknisi	Input	Waktu	Output	
1	Pengajuan tiket permohonan melalui <a href="https://bengkulu.web.bps.go.id/halocik/">https://bengkulu.web.bps.go.id/halocik/</a>				Nota Dinas Kebutuhan Instalasi yang ditandatangani minimal Ketua Tim	5 menit	Dokumen Perintah Kerja	
2	Menerima alokasi tugas				Approval tiket oleh teknisi	5 menit	Ditindaklanjuti	
3	Mengecek Ketersediaan Perangkat lunak di Repozitori dan Mengecek Spesifikasi PC			Belum Sesuai	Ketersediaan Perangkat lunak	5-10 menit	Perangkat lunak yang akan dipasang	
4	Proses Instalasi			Sudah sesuai	Proses Instalasi	20-30 menit	Perangkat lunak Terpasang	
5	Uji coba Hasil Instalasi			Sudah sesuai	Perangkat lunak terinstall	20 menit	Perangkat lunak terpasang dengan benar	
6	Proses instalasi selesai				Perangkat lunak terpasang dengan benar	30 menit	PC telah terpasang perangkat lunak yang diinginkan/ Dokumen Perintah Kerja sudah ditandatangi pemohon	



\* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), BSSN  
 \* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli